

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data yang telah diteliti dan diperoleh, serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan mengenai implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM di KPP Pratama Sukabumi, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kontribusi dari realisasi penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap total realisasi penerimaan PPh Final masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan penurunan persentase kontribusi dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Penyebabnya adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% dan pemberian insentiif perpajakan berupa DTP, selain itu peningkatan penerimaan pajak final lainnya yang termasuk ke dalam jenis pajak PPh Final juga ikut menekan persentase kontribusi menjadi lebih rendah.
2. KPP Pratama Sukabumi selalu mengupayakan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang menyetor pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 melalui program-programnya. Program yang dijalankan KPP Pratama Sukabumi antara lain, yaitu *Business Development Services* (BDS), Kelas Pajak, Bincang Pajak (*Radio Talk show*), Konten Edukatif, Layanan konsultasi tatap muka langsung, dan Penerbitan Surat Himbauan. Dampaknya

adalah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak dari 10.023 Wajib Pajak pada tahun 2018 menjadi 23.127 Wajib Pajak pada tahun 2019. Dengan peningkatan Wajib Pajak sebesar 131% tentu upaya ini dinilai optimal dalam pelaksanaannya.

3. Dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 KPP Pratama Sukabumi mengalami kendala-kendala yang bisa menghambat terlaksananya peraturan tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Sukabumi dalam pengimplementasian peraturan tersebut adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan peraturan Perpajakan, letak geografis dari wilayah kerja KPP Pratama Sukabumi, dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Dampaknya realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, serta banyak potensi-potensi perpajakan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukabumi, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. KPP Pratama Sukabumi harus melakukan harus meningkatkan edukasi terkait peraturan perpajakan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada para pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi perpajakan dari sektor UMKM.
2. KPP Pratama Sukabumi harus menguatkan monitoring dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Sukabumi, serta memberikan kemudahan layanan dalam penyetoran.